



LAPORAN **TAHUNAN** LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2019

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA



ppid.jepara.go.id



ppid@jeparakab.go.id



[@PPIDJeparaKab](https://twitter.com/PPIDJeparaKab)

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingannya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019. Beberapa inovasi kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Diantaranya adalah pembuatan Formulir Online di Website PPID. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan informasi dimana saja dan kapan saja.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 ini.


Penyusun



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik ...	1
BAB II Gambar Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019	4
BAB III Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2019	8
BAB IV Rrincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2019	12
BAB V Kendala Eksternal dan Internal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2019	15
BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindal Lanjut	17
Dokumentasi Kegiatan PPID	18





BAB I

Gambaran Umum

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Kabupaten Jepara



Gambaran Umum

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019


Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

PPID atau pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanat UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanat UU KIP Peraturan Komisi Informasi (Perki) 1 tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dan dokumentasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan, PPID Pemerintah Kabupaten Jepara selain memberikan pelayanan informasi juga melakukan pelayanan terhadap aduan serta saran/kritik/usulan dari masyarakat. Sehingga semakin menambah fungsi dan peran PPID, dengan harapan menjadikan pelayanan informasi dan aduan masyarakat semakin sederhana, cepat, dan murah.





Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPID Pemerintah Kabupaten Jepara

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Jepara telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan pada Keputusan Bupati Jepara Nomor 042/152 Tahun 2017 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.



BAB II

Gambaran Umum

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Kabupaten Jepara



Gambaran Umum

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019

A. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap Permohonan yang diajukan di lingkungan PPID Utama akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat dilayani di Ruang PPID. PPID Utama Kabupaten Jepara telah memiliki ruang pelayanan berukuran 6 x 4 meter persegi, terdiri dari 1 set meja tamu dan kursi, serta 2 meja kursi petugas PPID. Ruang pelayanan dilengkapi dengan 3 unit komputer PC yang tersambungh dengan koneksi internet, 1 buah printer, 1 unit Televisi LED dan 1 unit AC.



Gambar 2.1 Ruang Pelayanan Informasi PPID Utama



B. Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi

Guna memperlancar pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Jepara, menyediakan berbagai kanal informasi/fasilitas akses informasi, melalui:

Website : www.jepara.go.id dan www.ppid.jepara.go.id.

Email : ppid@jeparakab.go.id dan
diskominfo@jepara.go.id.

SMS/WA : 0812 90000 525

Media Sosial : Twitter: @jeparakabgoid dan @ppidjepara;

Facebook page: jepara.go.id;

Instagram: @PemkabJepara.

Selain melalui berbagai kanal media, masyarakat juga dapat mengirimkan surat melalui Pos dan bisa datang langsung, ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jepara, Gedung OPD Bersama Lantai 2, Jalan Kartini No. 1 Jepara (Depan Masjid Agung Jepara).

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID Utama setiap hari Senin s.d. Jumat. Selain jam dan tanggal tersebut, masyarakat/pemohon bisa menggunakan berbagai sarana komunikasi yang sudah disediakan, seperti Surel, Formulir *Online* melalui *Website*, dan Media Sosial.

Formulir *online* disediakan untuk permohonan informasi sampai dengan tanggapan atas keberatan yang dikelola oleh Sekretariat PPID yang berada di ruang pelayanan. Pemohon informasi publik juga diberi kemudahan dengan penyediaan dua model formulir permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh pemohon, yaitu formulir *online* dan unduh formulir.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Jepara secara aktif memberikan layanan informasi secara berkala melalui situs resmi PPID Utama Kabupaten Jepara



(<http://ppid.jepara.go.id>), yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 9.

C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada PPID Kabupaten Jepara, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan, serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu.

Pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten Jepara dikelola oleh Bidang Komunikasi, dan dibantu Staf Pelayanan Informasi dalam pelaksanaan tugas, diantaranya menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi.

D. Anggaran

Pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2019. Pada tahun 2019 terdiri dari Sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik, Bimbingan Teknis PPID, Uji Konsekuensi, Rapat Koordinasi PPID Pembantu BUMD, Rapat Koordinasi dan Evaluasi PPID dan pengumpulan bahan daftar informasi publik.



BAB III

Rincian Pelaksanaan

Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Kabupaten Jepara



Rincian Pelaksanaan

Pelayanan Informasi Publik

Tahun 2019

A. Kegiatan yang Dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, telah dilaksanakan kegiatan pada Tahun 2019, meliputi:

1. Sosialisasi dan Koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu di Ruang Rapat Diskominfo Jepara.
2. Rapat Uji Konsekuensi empat badan publik dilingkup Pemerintah Kabupaten Jepara, diantaranya: Uji konsekuensi Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Jepara, pada tanggal 11 September 2019 di Ruang Rapat Diskominfo Jepara; Uji konsekuensi Disdukcapil Jepara dan Diskominfo Jepara, pada tanggal 12 September 2019 di Ruang Rapat Diskominfo Jepara; Uji Konsekuensi RSUD RA. Kartini, pada tanggal 18 September 2019 di Ruang Rapat DPMPTSP Jepara.
3. Sosialisasi keterbukaan informasi publik desa se-Kabupaten Jepara tahun 2019 dengan tema peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa, pada tanggal 21 November 2019.
4. Bimbingan Teknis SAQ PPID Desa, di Ruang Rapat Diskominfo Jepara.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama tahun 2019 PPID Utama Kabupaten Jepara telah menerima 8 (delapan) laporan permohonan informasi secara langsung, dengan mengirim surat/formulir kepada PPID Utama Kabupaten Jepara.



Permohonan informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Mahasiswa, Akedemisi, Pelaku Usaha dan Masyarakat. Tujuan penggunaan informasi diantaranya, sebagai pendukung tugas kuliah, penelitian, pengawasan badan publik.

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

Pelayanan yang diberikan kepada pemohon informasi publik disesuaikan dengan hari dan jam kerja di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara yang menjadi Sekretariat PPID Utama pada Senin–Jum’at dengan jam pelayanan sebagai berikut:

- Senin – Kamis : 08.00 s/d 14.00 WIB
- Jum’at : 08.00 s/d 13.30 WIB

Pada hari dan jam kerja, pelayanan istirahat selama satu jam yaitu pukul 12.00 – 13.00 WIB. Sedangkan pada kondisi di luar hari dan jam kerja, pemohon informasi tetap dapat melakukan akses permohonan informasi melalui berbagai media yang disediakan PPID Utama tanpa harus datang langsung ke Ruang Meja Pelayanan.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan

PPID Utama Kabupaten Jeparap pada tahun 2019, mengabulkan 7 (tujuh) pemohon informasi dari 8 (delapan) permintaan informasi publik yang telah diterima PPID Utama Kabupaten Jepara melalui Formulir yang diisi oleh pemohon informasi.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diarahkan dan Ditolak

PPID Utama Kabupaten Jepara pada tahun 2019 diarahkan dan menolak pemohon informasi sebanyak 1 (satu) permintaan informasi dari 8 (delapan) total permintaan




informasi, sepanjang tahun 2019. Satu permintaan informasi yang diarahkan dan ditolak, karena informasi yang diminta kurang jelas dan tidak dikuasai.



BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jepara



Rincian Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik

Tahun 2019

A. Jumlah Keberatan yang Diterima

Sepanjang tahun 2019, PPID Utama Kabupaten Jepara tidak ada keberatan informasi yang diterima.

B. Tanggapan Atas Keberatan

Sepanjang tahun 2019, PPID Utama Kabupaten Jepara tidak ada tanggapan atas keberatan informasi yang diterima.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Sepanjang tahun 2019, PPID Utama Kabupaten Jepara tidak ada permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi atas keberatan informasi yang diterima.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang di Mediasi

Sepanjang tahun 2019, PPID Utama Kabupaten Jepara tidak terdapat hasil mediasi atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diajukan ke Pengadilan

Sepanjang tahun 2019, PPID Utama Kabupaten Jepara tidak terdapat jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan serta tidak terdapat hasil putusan pengadilan.





PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

Jl. Kartini No. 1, Telp. (0291) 591492

JEPARA – 59411

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	FEBRUARI	1	7	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	MARET	1	7	0	1	0	0	0	0	TERPENUHI
4	APRIL	2	5	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
7	JULI	1	4	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
8	AGUSTUS	1	5	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	NOVEMBER	1	5	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
12	DESEMBER	1	2	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
JUMLAH		8	35	7	1	0	0	0	0	
RATA-RATA		1	6	1	1	0	0	0	0	



BAB V

Kendala Eksternal dan Internal

Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Jepara



Kendala Eksternal dan Internal


Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jepara

1. Dalam melayani pemohon informasi, PPID Pemerintah Kabupaten Jepara bergantung pada ketersediaan informasi di masing-masing SKPD yang berposisi sebagai PPID Pembantu. Selaku Badan Publik yang menguasai data, SKPD Pembantu umumnya belum sepenuhnya memahami tentang Daftar Informasi Publik (DIP) yang bersifat terbuka dan yang dikecualikan. Sehingga pada Triwulan III Tahun 2019 PPID Pemerintah Kabupaten Jepara memberikan pembekalan kepada PPID Pembantu tentang Klasifikasi DIP Terbuka dan DIP Yang Dikecualikan. Akibatnya masih perlunya dilakukan peningkatan pemahaman atas klasifikasi informasi tersebut, sempat terjadi keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik kepada Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Jepara.
2. Seluruh PPID Pembantu belum menetapkan DIP Yang Dikecualikan sehingga pemohon informasi publik yang langsung datang ke meja pelayanan membutuhkan waktu perpanjangan untuk pemenuhan informasi yang dimohon setelah melalui fasilitasi oleh PPID Pemerintah Kabupaten Jepara



BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut



Rokemendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. Seluruh PPID Pembantu dan PPID Desa se-Kabupaten Jepara pada tahun 2020 diharapkan sudah menetapkan DIP Yang Dikecualikan secara berkala dan disampaikan kepada PPID Pemerintah Kabupaten Jepara.
2. Penyegaran materi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, meliputi:
 - a. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Terbuka dan Yang Dikecualikan
 - b. Antisipasi menghadapi Pernyataan Keberatan atas Pemohon Informasi Publik
 - c. Antisipasi menghadapi Sengketa Informasi atas Pemohon Informasi yang tidak puas.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
Selaku
ATASAN PPID UTAMA

EDY SUJATMIKO, S.Sos. MM. MH.
NIP. 19690717 198803 1 001



Dokumentasi Kegiatan

Kelembagaan PPID






Foto Kegiatan: Uji Konsekuensi PPID Utama bersama dengan PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jepara, di Ruang Rapat Diskominfo Jepara, Kamis, (12/9/2019).



Foto Kegiatan: Uji Konsekuensi PPID Utama bersama dengan PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jepara, di Ruang Rapat Diskominfo Jepara, Kamis, (12/9/2019).





Foto Kegiatan: Uji Konsekuensi PPID Utama bersama dengan PPID Pembantu RSUD RA. Kartini Jepara, di Ruang Rapat DPMPTSP Jepara, Rabu, (18/9/2019).



Foto Kegiatan: Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Desa se-Kabupaten Jepara di Pendopo Kartini Jepara dengan tema Perki No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, Kamis, (21/11/2019).





Foto Kegiatan: Visitasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Kepada PPID Utama dan PPID Desa di Ruang Rapat Diskominfo Jepara, Senin, (22/10/2019).



Foto Kegiatan: Pendampingan PPID Utama kepada PPID Desa Jambu dalam penerimaan anugrah KIP Award 2019 di Grand Rama Shinta, Hotel Patra Jasa Semarang, Kamis, (19/12/2019).

